

TINJAUAN ANALIS ATAS PENGATURAN WILAYAH LANDAS KONTINEN DENGAN BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982

Munsharif Abdul Chalim
Dosen Fakultas Hukum UNISSULA
rierief@ymail.com

Abstract

Before the entry into force of UNCLOS 1982, the continental shelf area governed by Article 1 of the Convention IV Geneva Convention on Law of the Sea 1958, which was implemented by Law No. 1 of 1973. The setting through 1958 Geneva Convention on Law of the Sea benefit for the developed countries only that have the advance technology.

To be able to realize the regulating of the use of the continental shelf that is equitable, it is necessary to rebuild or reconstruct the form of national law Act No. 1 In 1973 and international law in the form of the Geneva Convention on Law of the Sea 1958. Two things to note in this reconstruction is the reconstruction of value and the reconstruction of law or settings.

Although UNCLOS 1982 has been in force, but the status of Indonesian Act No. 1 of 1973 still impose as the implementation of the Geneva Conventions Year 1958. Several agreements with neighboring countries are being held between the years 1969-19972, of course it is very detrimental to the Indonesia Government.

Through reconstruction of national law, in this case the Law No. 1 of 1973, adjusted to international law, namely UNCLOS 1982 is expected that the regulating of the utilization of natural resources in the continental shelf of Republic Indonesia can provide a fair arrangement. It is necessary to remember that there is a difference in perception between the Law No. 1 of 1973 with the UNCLOS 1982 in the matter of setting the area of the continental shelf.

Keywords: *continental shelf, utilization of natural resources, the value of justice.*

Abstrak

Sebelum lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982, wilayah landas kontinen diatur melalui Pasal 1 Konvensi IV Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 yang diimplementasi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973. Pengaturan melalui Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958 hanya menguntungkan Negara-negara maju yang memiliki teknologi canggih.

Untuk dapat terwujudnya suatu pengaturan pemanfaatan landas kontinen RI yang berkeadilan, maka perlu membangun kembali atau merekonstruksi antara hukum nasional yang bentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 dan hukum internasional yang berupa Konvensi Hukum Laut Jenewa 1958. Dua hal yang perlu diperhatikan dalam rekonstruksi ini adalah rekonstruksi nilainya dan rekonstruksi hukumnya atau pengaturannya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah berlaku, namun status Indonesia masih memberlakukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973 sebagai implementasi Konvensi Jenewa Tahun 1958. Beberapa kesepakatan dengan Negara-negara tetangga yang diadakan antara tahun 1969 – 19972 tentunya sangat merugikan Pemerintah RI.

Melalui rekonstruksi hukum nasional, dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1973, disesuaikan dengan hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut PBB 1982 diharapkan pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen RI dapat memberikan pengaturan secara adil. Hal ini perlu dilakukan mengingat antara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 terdapat perbedaan persepsi dengan Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 dalam masalah pengaturan wilayah landas kontinen.

Kata Kunci: landas kontinen, pemanfaatan, sumberdaya alam, nilai keadilan.

A. Latar Belakang

Perkembangan hukum internasional yang sebagian besar timbul dari negara-negara di Eropa Barat merupakan suatu sistem hukum masyarakat atau bangsa-bangsa yang konsep dan prinsip-prinsip hukumnya berasal dari sistem hukum nasional, yang sejak saat itu muncul dari konsep atau sistem hukum Romawi, dan berkembang melalui kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai sumbernya.

Hukum nasional yang memiliki nilai-nilai universal dapat diterima oleh masyarakat internasional yang dapat digunakan sebagai prinsip atau kaidah hukum. Melalui primat hukum nasional diharapkan peran hukum nasional bisa memberikan konsep ataupun prinsip-prinsip hukum internasional sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum internasional. Secara teoritis maupun praktis hubungan hukum internasional dengan hukum nasional sering menimbulkan berbagai persoalan (*The question of the relationship between international law and national law can give rise to many practical problems, especially if there is a conflict between international law and national law*).

Ada 2 (dua) pandangan tentang ketundukan terhadap hukum internasional, yaitu pertama pandangan voluntarisme, yang mendasarkan berlakunya hukum internasional atau ada tidaknya hukum internasional ada pada kemauan negara. Kedua pandangan obyektivisme, yang menganggap adanya atau berlakunya hukum internasional ini terlepas dari kemauan negara.

Adanya pandangan yang berbeda ini mengakibatkan munculnya sudut pandang yang berbeda, pandangan voluntarisme akan mengakibatkan adanya hukum internasional dan hukum nasional sebagai dua perangkat hukum yang hidup berdampingan dan terpisah, sedangkan pandangan obyektivisme menganggapnya sebagai dua bagian dari satu kesatuan perangkat hukum, erat hubungannya dengan persoalan hukum herarki antara kedua perangkat hukum itu.

Di samping dua pandangan tersebut di atas juga ada dua aliran atau ajaran yang menjelaskan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, yaitu aliran monisme dan aliran dualisme. *The monistic persuasion assert that international law and municipal law are two aspects of one*

*system; dualists regard the two as separate and coordinate system. Monist differ as to which of the two is to be regarded as supreme, while dualists see their relationship as one of coordination.*¹

Aliran monisme mengatakan bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem hukum, hukum dalam arti umum. Menurut aliran monisme semua hukum merupakan satu kesatuan yang mempunyai kekuatan yang mengikat baik individu, negara maupun subyek-subyek hukum internasional lainnya.

Berikutnya adalah aliran dualisme, menjelaskan bahwa hukum internasional dengan hukum nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sama sekali. Pendukung aliran ini adalah Triepel dan Anzelotti, yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya, perbedaan tersebut ada pada sumber hukumnya, subyek hukumnya, dan kekuatan hukumnya. Dalam aplikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional terdapat teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi.

*Since no doctrinal position seems to encompass all the facts, it is likely that this controversy will continue indefinitely. Practice suggests that, in fact, a mixture of international law supremacy, municipal law supremacy, and coordination of legal systems exists. When, for example, an international tribunal finds that municipal law conflict with international law, it will override the municipal law.*² Selama tidak ada doktrin yang mencakup semua fakta, ada kemungkinan bahwa kontroversi hukum internasional dengan hukum nasional akan berlanjut, di mana dalam praktek menunjukkan, bahwa kenyataannya, supremasi hukum internasional dengan hukum nasional dalam masalah sistem hukum akan tetap

- 1 Edward Collins, Jr, "International Law in a Changing World, Cases, Documents, and Readings, Printed and bound by Halliday Lithograph Corporation, West Hanover, Mass, Random House New York, Manufactured in the United States Of America, 1970, hlm. 45.
- 2 Greco-Bulgarian "Communities" advisory opinion of the permanent Court of International Justice, which the Court stated : international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty, 1930.

ada. Sebagaimana dalam sistem hukum yang ada ketika, misalnya, pengadilan internasional menemukan bahwa konflik hukum nasional dengan hukum internasional, maka ini akan mengesampingkan hukum nasional.

*It is in the practice of national courts that the relationship of international law to municipal law is of fundamental importance. Lacking adequate enforcement device of its own, the international community must rely largely upon the governmental organs of the separate states to give effect to its norms.*³ Dalam praktek pengadilan nasional bahwa hubungan hukum internasional dengan hukum nasional adalah sangat penting. Kurangnya perangkat penegakan hukum yang memadai yang dimiliki tentunya masyarakat internasional harus mengandalkan sebagian besar pada organ-organ pemerintah dari berbagai negara untuk memberikan efek norma.

Pengikut ajaran positivisme menerapkan teori transformasi, yang mengakui bahwa peraturan ketentuan-ketentuan hukum internasional untuk dapat berlaku sebagai norma hukum nasional harus melalui proses transformasi baik secara formal maupun substansial. Secara formal artinya mengikuti bentuk peraturan yang sesuai dengan perundang-undangan negara yang bersangkutan, sedang secara substansial artinya materi dari peraturan hukum internasional itu harus sesuai dengan materi peraturan hukum nasional yang bersangkutan. Menurut teori delegasi, kaidah-kaidah fungsional hukum internasional mendelegasikan kepada setiap konstitusi negara, guna menentukan kapan ketentuan konvensi akan berlaku dan bagaimana cara memasukannya ke dalam hukum nasional. Dalam teori delegasi juga harus ada adopsi khusus untuk berlakunya hukum internasional ke dalam hukum nasional, jadi implementasi hukum internasional diserahkan sepenuhnya

3 *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa, *MacLeod v. United States*, 229 (1930)

kepada hukum nasional negara-negara yang bersangkutan. Masing-masing negara berwenang menentukan sendiri-sendiri hukum internasional mana yang akan diterapkan di dalam wilayahnya.

Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia. Indonesia memiliki jumlah pulau 17.503, dengan garis pantai sepanjang 81.290 km, dan luas 5,8 juta km persegi. Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 yang sekaligus berlakunya ketentuan-ketentuan Hukum Laut Baru, maka Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipandang sebagai suatu kesatuan utuh antara pulau-pulau dan perairannya.⁴ Dua pertiga atau kira-kira 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut, selebihnya sepertiganya atau kira-kira 30% terdiri dari daratan atau bumi, yang di dalamnya terkandung berbagai sumberdaya alam. Pengelolaan sumberdaya alam di wilayah daratan ini dilakukan secara berlebihan, sehingga mengalami titik kritis untuk cadangan sumberdaya alam ke masa mendatang. Untuk mengatasi masalah ini perlu dilahirkan sebuah pemberdayaan wilayah laut sebagai sumber penghidupan bangsa dan sekaligus sebagai penopang devisa negara. Hal yang lebih menarik lagi adalah dengan diketemukannya sumberdaya non-hayati, yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti mineral, gas alam dan minyak bumi.⁵

Kita menyadari laut ternyata kaya akan barang-barang tambang mineral yang tidak ternilai harganya, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan dunia apabila sumber-sumber mineral di daratan sudah tidak mencukupi atau habis sama sekali. Hal ini mendorong negara-negara pantai, termasuk Indonesia untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi terhadap wilayah laut termasuk wilayah landas kontinen yang menjadi yurisdiksinya. Sumber kekayaan yang ada di dalam wilayah laut dan terutama di wilayah landas kontinen begitu besar dan apabila diolah dan dimanfaatkan secara maksimal kemungkinan besar akan dapat mensejahterakan umat manusia di dunia ini. Tidak hanya negara

4 Danusaputro, ST Munadjat, *Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional: Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia*, Bunga Rampai, hlm. 148.

5 John Pieres, 2001, *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 5-6

Republik Indonesia saja, tetapi juga kurang lebih 70% dari keseluruhan luas permukaan bumi adalah terdiri dari laut, dan selain prosentase luas tersebut adalah suatu kenyataan, bahwa sekarang peranan laut semakin besar, yaitu sebagai sumber makanan, energi dan bahan mentah.⁶ Oleh karena itu keberadaan potensi sumberdaya kekayaan di laut maupun di dasar laut dan tanah di bawahnya yang disebut sebagai landas kontinen perlu pengaturan lebih lanjut, baik melalui hukum internasional maupun hukum nasional. Kita tidak dapat memungkiri bahwa pembangunan hukum di Indonesia khususnya dalam pembangunan materi hukumnya (*legal substance*) sampai dengan saat ini masih jauh dari harapan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan rencana dan pembentukannya kuantitatif lebih mengemuka dibandingkan dengan pertimbangan kualitas dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.⁷

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan ternyata juga belum diikuti dengan langkah-langkah pengharmonisasian, terutama dalam undang-undang hasil dari pengadopsian hukum internasional atau konvensi internasional, baik pada waktu rancangan peraturan perundang-undangan itu masih dalam pembahasan di tingkat internal maupun di tingkat eksternal. Sesuai dengan nilai dasar hukum, tentunya perlu adanya pengharmonisasian perundang-undangan atau hukum, di tingkat regional, nasional maupun di tingkat internasional, di mana perlu adanya pengharmonisasian antara hukum nasional dan hukum internasional atau sebaliknya.

Di belahan muka bumi ini sekarang tidak ada lagi negara jajahan, semua negara dikondisikan untuk merdeka. Indonesia dan bangsa-bangsa di sudut bumi manapun sekarang sudah terhubung ke dalam satu pola kehidupan, akibatnya batas-batas teritorial negara nasional hampir tidak

lagi menjadi penghalang berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan.⁸

Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia, oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (World Trade Organization), APEC Asia Pacific Economy Cooperation), dan EEC (European Economic Council), sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsa-bangsa sekawasan melalui hukum regionalnya, dan juga *UNCLOS (United Nations Convention on the Law of Sea)* sebagai aturan atau perjanjian bangsa-bangsa tingkat internasional, boleh jadi merupakan beberapa contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa. Dalam keadaan seperti ini, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingan bersama antar negara, kaedahnya dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Kondisi masyarakat dunia yang seperti ini instrumen hukum perjanjian internasional semakin menjadi penting. Melalui perjanjian internasional inilah negara-negara dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat dan materinya semakin kompleks.⁹ Demikian pentingnya perjanjian internasional dalam mengatur berbagai persoalan masyarakat bangsa-bangsa, sehingga perjanjian internasional tidak hanya terjadi dalam bidang hukum publik internasional, melainkan juga berlangsung dalam bidang hukum perdata internasional (HPI). Upaya yang dilakukan sejumlah negara sejak akhir abad 19 melalui penyelenggaraan beberapa konferensi

6 Frans E, Likadja dan Daniel F Bessi, 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 10.

7 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1990 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang hanya sebanyak 60 PP atau hanya 15 persen yang dapat diselesaikan.

8 Eman Suparman, "*Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional*", makalah, hlm. 1

9 Mochamad Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta, hlm. 8 – 9.

dalam bidang HPI yang diselenggarakan di Den Haag, antara lain bertujuan untuk mempersiapkan unifikasi kaidah-kaidah HPI.¹⁰

Landas kontinen merupakan konsepsi yang relatif baru dalam hukum laut internasional. Pada hakekatnya rezim landas kontinen lahir melalui pernyataan-pernyataan unilateral dan kadang-kadang melalui jalan konvensional. Selanjutnya melalui Konvensi Jenewa 1958 dibuat ketentuan-ketentuan mengenai dasar laut tersebut yang kemudian disempurnakan dalam konvensi setelah tahun 1958, yaitu Konvensi PBB 1982. Sejak saat itu banyak negara yang mengeluarkan undang-undang mengenai landas kontinen dan membuat perjanjian-perjanjian dengan negara lain yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi tersebut. Pengertian landas kontinen menurut Konvensi PBB 1982 dapat mencakup seluruh tepian kontinen, yang secara geografis meliputi landas kontinen, lereng kontinen dan kaki kontinen.

Di dalam Pasal 77 Konvensi PBB 1982 dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak-hak kedaulatan atas landas kontinennya untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber daya alamnya, dan hak-hak tersebut adalah khusus, dalam arti jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinennya, maka tidak seorangpun dibolehkan untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa persetujuan yang nyata dari negara pantai, serta hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung pada pendudukan (occupation) secara efektif atau atas suatu pernyataan.¹¹

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam yang terdapat di wilayah landas kontinen serta pemilikannya ada pada negara pantai, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam ini adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel

pada dasar laut dan tanah di bawahnya, sesuai dengan bunyi Pasal 1 sub b dan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1973.¹²

Dalam hal landas kontinen Indonesia, termasuk depresi-depresi (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau dalam hal kepulauan Indonesia berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk melalui perundingan dengan negara yang bersangkutan menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.¹³

Landas kontinen bukan saja merupakan suatu fenomena geografis dan geologis, tetapi juga suatu fenomena ekonomis yang sangat strategis, karena potensi kekayaan mineral yang terkandung di dalamnya. Fenomena ekonomis ini sangat ditentukan oleh kemajuan teknologi di bidang eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia sendiri yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, tentunya mempunyai wilayah landas kontinen yang sangat luas, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam sumber kekayaan alam, terutama sumber minyak dan gas bumi. Namun demikian mengingat masih ada beberapa negara yang belum bahkan tidak mau untuk meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982), dan adanya perbedaan interpretasi mengenai pengertian atau definisi wilayah landas kontinen, baik pengertian menurut Konvensi Jenewa tahun 1958, Konvensi PBB tahun 1982, Undang-Undang No. 1 tahun 1973, maupun Undang-Undang No. 17 tahun 1985, maka perlu adanya harmonisasi pengaturan antara Hukum Internasional dengan Hukum Nasional. Hal ini mengingat perlu adanya harmonisasi pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam di wilayah landas kontinen tersebut.

Pengaturan pemanfaatan sumber kekayaan alam di wilayah landas kontinen, negara pantai yang ikut meratifikasi konvensi Hukum Laut 1982, memiliki suatu hak untuk mengatur dalam pemanfaatan wilayah landas kontinennya, khususnya Negara Republik Indonesia yang

10 Sidargo Gautama, 1983, *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 6.

11 United Nations Convention on the Law of the Sea; Article 77 (3): "The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation".

12 Subagyo, P.Joko, 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 41.

13 Siahaan, NHT, 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Djambatan, Jakarta, hlm. 35.

wilayah landas kontinennya berhadapan dengan negara lain.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982?
2. Bagaimana hak-hak negara Indonesia atas wilayah landas kontinen?

B. Pembahasan

1. Pengaturan wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982

Berbeda dengan Konvensi Jenewa 1958 tentang pengertian landas kontinen sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Konvensi IV: "*For the purpose of these articles, the term 'continental shelf' is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside of the area of the territorial sea, to a depth of 200 metres or, beyond that limit to where the superadjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of the similar submarine areas adjacent to the coasts of islands*",¹⁴ dimana menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan pada kriteria kedalaman atau kriteria kemampuan eksploitasi, maka dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mendasarkannya pada berbagai kriteria, yaitu:¹⁵

- a). Jarak sampai 200 mil laut jika tepian luar kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut;
- b). Kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial jika di luar 200 mil laut masih terdapat daerah

dasar laut yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dan jika memenuhi kriteria kedalaman sedimentasi yang ditetapkan dalam konvensi; atau

- c). Tidak boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman 2500 meter (*isobath*).

Dalam Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 tentang Landas Kontinen diatur dalam Bab VI Pasal 76 hingga Pasal 85. Pengertian landas kontinen sesuai dengan bunyi Pasal 76 ayat 1 dinyatakan sebagai berikut: "*The continental shelf of a coastal state comprises the seabed and subsoil of the submarine areas that extend beyond its territorial sea throughout the natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin, or to a distance of 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured where the outer edge of the continental margin does not extend up to that distance*".¹⁶

"Landas Kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan wilayah daratannya hingga pinggir luar tepian kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggir luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut".

Jelaslah bahwa menurut Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Hukum Laut, kriteria bagi penentuan lebar landas kontinen adalah kedalaman air dua ratus meter atau kemampuan eksploitasi. Namun kini dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dasarnya adalah kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan suatu negara hingga pinggir luar tepian kontinennya (*natural prolongation of its land territory to the outer edge of the continental margin*) atau kriteria jarak 200 mil laut, dihitung dari garis dasar untuk mengukur lebar laut teritorial jika pinggir laut tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil laut tersebut.

14 Mochtar Kusumaatmadja, 1986, Hukum Laut Internasional, Cetakan ketiga, Binacipta, Bandung, hlm. 242.

15 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*, point 4 mengenai Landas Kontinen, hlm. 8.

16 *United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 76 (1)*.

Dengan demikian Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 memberikan 3 (tiga) kriteria untuk mengukur landas kontinen suatu negara, yaitu:

- a). Sampai dengan pinggiran terluar tepian kontinen hingga maksimal 350 mil.
- b). Hingga jarak minimal 200 mil dari garis pangkal.
- c). 100 mil dari kedalaman *isobath*.

Dalam Pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dinyatakan bahwa penetapan garis batas landas kontinen antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk suatu penyelesaian yang adil. Selengkapnya pasal tersebut berbunyi:

1. *"The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply :*
 - a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
 - b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
 - c. the general principles of law recognized by civilized nations;
 - d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.
2. *This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case ex aequo et bono, if the parties agree thereto".*¹⁷

Khususnya Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan "Ketentuan ini tidak mengurangi kekuatan pengadilan dalam memutuskan kasus 'ex aequo et bono', jika para pihak setuju dengannya. "Asas ex aequo et bono"

17 Edward Collins, Jr, 1970, *International Law in a Changing World*, Cases Documents, and Readings, Random House, New York, hlm. 472.

ini berarti bahwa hakim dapat memutuskan sengketa internasional berdasarkan rasa keadilannya (hati nurani) dan kebenaran. Namun sampai saat ini sangat disayangkan bahwasanya asas ini belum pernah dipakai oleh hakim dalam Mahkamah Internasional.

Sementara Pasal 83 ayat 1 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 di atas memberikan aturan mengenai delimitasi landas kontinen dari dua negara pantai yang berbatasan, baik yang berhadapan (*opposite*) maupun yang berdampingan (*adjacent*), dapat dilakukan atas dasar prinsip atau dengan cara:

- 1). "*Median line*", yaitu penentuan garis batas landas kontinen untuk dua negara pantai yang berhadapan (*opposite*), yang menghasilkan garis tengah antara kedua negara tersebut;
- 2). "*Equitable*", yaitu penarikan garis batas landas kontinen bagi dua negara yang berdampingan (*adjacent*), yang menghasilkan suatu garis yang sama jaraknya (*equidistant*) dari titik-titik yang terdekat pada garis pangkal laut teritorial kedua negara yang bertetangga tersebut;
- 3). "*Other choice*", yaitu dengan menggunakan cara-cara lain yang dapat disetujui oleh kedua negara yang bersangkutan, apabila dengan kedua cara di atas tidak dimungkinkan.

Pada akhirnya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen yang ditentukan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat diterima baik oleh negara-negara berpantai (*coastal states*) maupun negara-negara yang tidak pantai (*land-locked states*), yaitu negara-negara yang tidak memiliki pantai atau negara-negara yang secara geografis tidak diuntungkan oleh Konvensi tersebut, yang menentukan bahwa negara pantai mempunyai kewajiban untuk memberikan pembayaran atau kontribusi dalam natura yang berkenaan dengan eksploitasi sumber kekayaan non-hayati landas kontinen di luar 200 mil laut.

Sekalipun landas kontinen pada mulanya termasuk dalam rejim Zona Ekonomi Eksklusif, namun dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982

masalah landas kontinen telah diperbaharui dan diatur dalam bab tersendiri. Sebelumnya melalui Psal 56 ayat 3 Bab V *Informal Composite Negotiating Text (ICNT)* ditegaskan bahwa hak-hak berdaulat yang diakui dan berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya akan diatur sesuai dengan ketentuan landas kontinen, dan lebih lanjut ditegaskan pula bahwa apabila dasar laut di bawah ZEE 200 mil merupakan landas kontinen, maka yang berlaku adalah rejim landas kontinen.¹⁸ Sedangkan melalui Konvensi PBB tahun 1982 masalah landas kontinen diatur tersendiri dalam Bab VI Pasal 76 sampai dengan Pasal 85. pengaturan mengenai landas kontinen tersebut berkaitan dengan diterimanya kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggir luar tepian kontinen, yang memungkinkan lebar wilayah landas kontinen melebihi lebar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 mempunyai arti yang penting, karena mencerminkan hasil usaha masyarakat internasional untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan Hukum Laut Internasional yang telah ada dan juga menggambarkan suatu perkembangan yang progresif dalam hukum internasional. Bagi Indonesia dengan selesainya perumusan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, perjuangan Indonesia di forum internasional, khususnya Konferensi Hukum Laut Internasional, telah sampai pada tingkat kemantapan kedudukan Indonesia sebagai suatu negara kepulauan.¹⁹

Pada konvensi tersebut terdapat pengakuan secara internasional rejim hukum negara Indonesia yang telah dinyatakan oleh Indonesia melalui Deklarasi Juanda sebagai bagian dari Hukum Internasional yang baru. Indonesia telah menyatakan terikat dengan meratifikasi Konvensi melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea, yang dikeluarkan pada

tanggal 31 Desember 1985. Dengan demikian Konvensi telah memberikan landasan hukum internasional bagi kepentingan-kepentingan Indonesia yang berhubungan dengan Hukum Laut Internasional, dan sejak saat itu pula Konvensi Hukum Laut PBB 1982 digunakan sebagai dasar untuk mendukung klaim Indonesia atas landas kontinen di Laut Natuna.

Dengan adanya pengakuan resmi secara internasional atas wilayah tersebut di atas, berarti juga pengakuan atas penarikan garis pangkal kepulauan melalui pulau Natuna sebagaimana yang digunakan pada klaim Indonesia atas landas kontinen Indonesia yang berbatasan dengan Vietnam. Dengan adanya Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang No. 17 tahun 1985, maka dapat lebih memperkuat dasar-dasar bagi Indonesia untuk mengklaim landas kontinennya di Laut Natuna dengan menggunakan garis pangkal kepulauan sebagai dasar pengukurannya.

Pengertian landas kontinen menurut hukum laut yang baru telah berkembang dengan sangat progresif, sehingga baik batasan menurut hukum maupun batasan secara geologis semuanya tercakup, sebagaimana termuat dalam Pasal 76 ayat 1 sampai dengan ayat 10, lebar landas kontinen dari garis pangkal dapat ditentukan dari beberapa alternatif, yaitu sebagai berikut:²⁰

- a) Sampai batas terluar tepian kontinen (*the outer edge of the continental margin*);
- b) Sampai jarak 200 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen kurang dari 200 mil laut;
- c) Sampai jarak 350 mil laut ke arah laut dari garis pangkal apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut; dan
- d) Sampai jarak 100 mil ke arah laut dari kedalaman *isobath* (2500 meter atau lebih) apabila batas terluar tepian kontinen melebihi 200 mil laut.

18 Asnani, Usman, 1981, *Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta, hlm. 615.

19 Agoes, 1991, Etty R. *Konvensi Hukum Laut 1982*, Abardin, Bandung, hlm. 1.

20 A.K, Syahmin, 1988, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.

Dari alternatif yang diberikan oleh konvensi tersebut, maka dapatlah dijelaskan bahwa hal tersebut berarti sangat bergantung pada konfigurasi tepian kontinennya, dan suatu negara pantai dapat menetapkan lebar landas kontinennya berbeda-beda untuk seluruh keliling wilayah nasionalnya. Oleh karena itu setiap negara pantai diharuskan untuk menetapkan secara jelas di atas peta-peta dengan skala yang cukup (dalam praktek ukuran skala yang dianggap cukup adalah 1 : 100.000) koordinat bujur dan lintang dari titik-titik posisi garis pangkal; dan tepian kontinen, terutama apabila tepian kontinen itu melebihi jarak 200 mil laut. Sebagaimana halnya dengan ZEE, maka batas landas kontinen antara dua negara ditentukan berdasarkan perjanjian atas dasar “*equitable*” dan atau sama jarak (*equidistance*) sesuai dengan yang disepakati bersama.

2. Hak-hak negara Indonesia atas wilayah landas kontinen.

a. Hak-hak negara pantai atas landas kontinen

Menurut ketentuan Pasal 77 Konvensi PBB tahun 1982 ditetapkan bahwa:

- 1) negara pantai mempunyai hak kedaulatan atas landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya (ayat 1);
- 2) hak yang disebut dalam ayat 1 di atas adalah khusus dalam arti kata, bahwa jika negara pantai tidak melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber kekayaan alam pada landas kontinen, maka tidak seorangpun boleh melakukan aktivitas di wilayah tersebut tanpa adanya persetujuan (*consent*) yang nyata dari negara pantai. (ayat 2)
- 3) Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak tergantung kepada pendudukan (*occupation*) secara efektif atau suatu pernyataan;
- 4) Sumber-sumber alam yang disebut dalam bagian ini terdiri dari mineral dan sumber alam

non hayati lainnya di dasar laut dan tanah di bawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis-jenis *sedentary*/jenis lapisan sediment, yakni organisme yang dalam masa perkembangannya tidak bergerak, baik di atas maupun di bawah dasar laut, dan tidak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya (ayat 4);

- 5) Hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum (*legal status*) dari pada *super adjacent waters* atau ruang udara di atas perairan tersebut (Pasal 78);
- 6) Pelaksanaan dari pada hak-hak negara pantai atas landas kontinen tidak boleh bertentangan atau campur tangan dengan persoalan navigasi dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan lain yang telah ditetapkan dalam konvensi ini (ayat 2);
- 7) Semua negara berhak untuk memasang kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut di landas kontinen (Pasal 79 ayat 1);
- 8) Negara pantai mempunyai hak khusus (*exclusive*) untuk membuat terowongan serta berhak memberikan ijin dan mengatur pengeboran di landas kontinennya untuk semua tujuan (Pasal 81);
- 9) Sedangkan hak negara lain di landas kontinen suatu negara menurut konvensi ini adalah pemasangan kabel dan pipa di bawah laut dengan ijin negara pantai, termasuk arahnya sepanjang tidak mengganggu kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut yang sudah ada (Pasal 79).

Pengertian landas kontinen menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973

sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 (a) adalah : "Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam".²¹ Pengertian tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Konvensi Jenewa 1958 tentang landas kontinen, yaitu: "*For the purpose of these articles, the term 'continental shelf' is used as referring (a) to the seabed and subsoil of the submarine areas adjacent to the coast but outside the area of the territorial sea, to a depth of 200 meters or beyond that limit, to where the superjacent waters admits of the exploitation of the natural resources of the said areas; (b) to the seabed and subsoil of similar submarine areas adjacent to the coasts of islands*".²²

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tersebut ada beberapa ketentuan, yaitu:

- 1) Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam serta pemilikannya ada pada negara, di mana yang dimaksud dengan kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang bernyawa lainnya di dasar laut dan/atau tanah di bawahnya, serta organisme yang termasuk jenis sedenter, yaitu organisme yang menempel pada dasar laut atau tanah di bawahnya (Pasal 2 dan Pasal 1 sub b);
- 2) Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan-perundangan Indonesia yang berlaku di bidang masing-

masing (Pasal 1 sub c jo Pasal 4).

- 3) Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah dilakukan dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia (Pasal 5);
- 4) Pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi, kapal dan/atau alat lainnya untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilakukan sesuai dengan peraturan dan seizin pemerintah Indonesia (Pasal 5 dan Pasal 6);
- 5) Terhadap perbuatan dan peristiwa yang terjadi, pada di atas atau di bawah instalasi-instalasi lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/ atau di atasnya eksplorasi dan/ atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat atau kapal-kapal yang bersangkutan berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan Indonesia (Pasal 9 serta penjelasannya);
- 6) Menetapkan peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan masalah pencemaran, yang selanjutnya diatur dengan peraturan pemerintah (Pasal 8);
- 7) Segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di landas kontinen Indonesia yang bertujuan memperoleh kekayaan alam harus mengadakan pertimbangan segi-segi pertanahan dan keamanan nasional dan lain-lain (Pasal 10);
- 8) Dalam hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan-kepentingan tersebut di atas, mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen Indonesia akan diselesaikan berdasarkan

21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, Pasal 1 sub a.

22 **Geneva Convention on the Law of the Sea;** Convention 4 Article 1.

peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan jika terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahannya atau dapat mencabut ijin usaha yang bersangkutan (Pasal 10 beserta penjelasannya).

Demikian tentang landas kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya yang menjadi yurisdiksi nasional Indonesia. Selanjutnya dasar laut dan tanah di bawahnya yang tidak menjadi yurisdiksi nasional Indonesia yang baru disebut dasar laut bebas (*the area*) merupakan “warisan bersama umat manusia”. Tidak satu negarapun yang boleh menyatakan atau melaksanakan kedaulatan atau hak berdaulatnya atas suatu bagian dari dasar laut bebas atau sumber alamnya.²³

b. Penetapan Batas Landas Kontinen RI Dengan Negara-Negara Lain

Dalam usaha untuk mempererat ikatan tali persahabatan antar negara tetangga khususnya antar pemerintah atau negara Indonesia dengan beberapa negara tetangga yang berbatasan, perlu dilakukan bentuk suatu persetujuan dalam menciptakan kerjasama baik secara bilateral maupun multilateral. Kerja sama di maksud untuk saling menjaga kepentingan sesama negara pantai agar masing-masing negara pantai dapat melaksanakan kedaulatannya.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan suatu Pengumuman tentang landas kontinen Indonesia. Pada tanggal 17 Febuari 1969 yang substansinya menyatakan kurang lebih sebagai berikut:

- (1) Segala sumber-sumber mineral dan sumber-sumber kekayaan alam lainnya, termasuk organisme-organisme hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat

pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen, tetapi di luar daerah perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 4 Prp th 1960, hingga suatu batas kedalaman yang memungkinkan penggalian dan pengusahannya, merupakan milik Indonesia dan di bawah yurisdiksinya secara eksklusif;

- (2) Wilayah landas kontinen, termasuk *depresie-depresie* (bagian yang dalam) yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain.
- (3) Menjelang tercapainya persetujuan yang dimaksud di atas, pemerintah RI akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi dan memberikan izin untuk produksi minyak dan gas, dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan alam lainnya, hanya untuk daerah sebelah selatan Indonesia dari garis tengah (median line) yang di tarik antara pantai daripada pulau-pulau Indonesia yang terluar atau dalam hal wilayah kedua negara terletak berbatasan pulau yang sama jauhnya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal laut teritorial masing-masing negara:
- (4) Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikian pula ruang udara di atasnya. Pengumuman pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Apabila kita analisa, maka pengumuman Pemerintah tanggal 17 Pebruari 1969 ini memuat pokok-pokok sebagai berikut:

23 *Ibid*, hlm. 113

- 1) Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landas kontinen Indonesia adalah milik eksklusif negara Indonesia.
- 2) Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara tetangga melalui perundingan;
- 3) Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan titik terluar wilayah negara tetangga.
- 4) Klaim di atas tidak mempengaruhi status dari pada perairan di atas landas kontinen Indonesia, maupun ruang udara di atasnya.

Meskipun Konvensi Hukum Laut ke tiga telah lahir namun masih ada beberapa negara yang belum bersedia meratifikasi, khususnya pada pasal-pasal yang berkaitan dengan masalah landas kontinen Mereka masih mempertahankan Konvensi Jenewa tahun 1958 yang lebih menguntungkan bagi mereka, terutama bagi negara-negara maju. Di mana pengertian wilayah landas kontinen dalam Konvensi Hukum Laut ke tiga tahun 1982 jauh berbeda dengan pengertian yang terkandung dalam Konvensi Jenewa tahun 1958. Demikian juga dalam Undang-Undang No.17 tahun 1985 yang merupakan adopsi dari Konvensi Hukum Laut ke tiga, mendefinisikan pengertian tentang landas kontinen yang berbeda dengan pengertian dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1973. Mengingat hal demikian tentunya perlu ada undang-undang baru tentang landas kontinen dalam usaha sinkronisasi atau harmonisasi dengan Konvensi Hukum Laut yang baru tahun 1982. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 1973 tentang landas kontinen, sebagai implementasi dari Konvensi Jenewa 1958, namun belum menerbitkan Undang-Undang tentang landas kontinen sebagai penjelasan Konvensi Hukum Laut ke tiga 1982 (UNCLOS 1982) khususnya Pasal 76 sampai dengan Pasaal 83 pada Konvensi tersebut. Rancangan

undang-undang .tersebut sebetulnya sudah ada namun sampai sekarang belum mendapatkan respon dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sudah barang tentu masalah ini harus menjadi perhatian kita semua, mengingat sangat dibutuhkan dalam pengaturannya dengan negara lain atau negara tetangga, maka harmonisasi merupakan agenda yang sangat dibutuhkan melalui rancangan perundang-undangan tersebut guna bisa menciptakan keadilan dan kebenaran bagi semua negara. Melalui penelitian ini ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Pasal 1 poin a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 perlu disesuaikan dengan Pasal 76 Konvensi PBB Tahun 1982 tentang pengertian landas kontinen.
2. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, istilah depresi-depresi yang terdapat di landas kontinen perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982.
3. Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 disesuaikan dengan asas cabotage, yaitu kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia harus berbendera Indonesia.
4. Pasal 10 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, tentang penyelesaian perselisihan di landas kontinen perlu ada harmonisasi dengan UNCLOS 1982, yang disesuaikan dengan Pasal 2 (3) Piagam PBB.
5. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Bagian Umum Paragraf 2 bukan di bawah landas kontinen, tetapi di bawah dasar laut dan tanah di bawah dasar laut.
6. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, pemberian yurisdiksi perlu disesuaikan dengan UNCLOS 1982.
7. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, ketentuan pidana harus disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982.

C. Penutup

1. Kesimpulan

a. Pengaturan wilayah landas kontinen dengan berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Landas kontinen adalah wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan wilayah daratan, yang berada di luar wilayah laut teritorial yang kedalaman air di atasnya tidak melebihi dari 200 meter. Di mana wilayah tersebut sangat berlimpah sumberdaya alamnya berupa mineral, minyak dan gas bumi. Sehingga wilayah ini menjadi wilayah yang sangat potensial bagi negara-negara pantai (*coastal states*). Pengaturan batas wilayah landas kontinen menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa Tahun 1958, yang telah diadopsi dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1973, khusus mengenai landas kontinen hanya mengutungkan Negara-negara maju yang teknologi sudah canggih. Di mana pasal ini memberikan kriterianya kedalaman dan kemampuan, sehingga beberpa pasal dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen direkonstruksi sesuai dengan Pasal 76 Konvensi PBB 1982 yang memberikan kriteria jarak minimal dan maksimal.

b. Hak-hak negara Indonesia atas wilayah landas kontinen.

Indonesia sebagai Negara berkembang antara tahun 1969 sampai dengan tahun 1972 telah mengadakan perjanjian kesepakatan tentang batas landas kontinen dengan Negara-negara tetangga yang wilayahnya berbatasan

berhadapan maupun yang bersebelahan. Perjanjian yang disepakati pada tahun itu sangat merugikan Indonesia, terutama kesepakatan yang telah dilakukan dengan Negara Australia yang lebar wilayah lautnya antara kedua Negara 360 mil laut. Di mana Indonesia mendapatkan 60 mil laut, sedang Australia mendapat 300 mil laut.

2. Saran

- a. Indonesia perlu memberikan perhatian khusus dalam hal penetapan batas-batas wilayah landas kontinen dengan negara-negara yang bersebelahan (*adjacent states*) maupun dengan negara-negara yang berhdapan langsung (*opposite states*).
- b. Pemerintah Indonesia lebih menekankan pajak sebagai primadona pemasukan devisa Negara, sementara eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam di wilayah landas kontinen belum dilakukan secara optimal bagi Indonesia, bahkan tekesan terabaikan. Untuk itu diharapkan bagi Indonesia perlu lebih konsentrasi dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah lands kontinen demi peningkatan devisa negara.
- c. Dengan lahirnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 Indonesia belum secara khusus mengatur batas-batas wilayah landas kontinennya, untuk itu pemerintah dan DPR diharapkan merekonstruksi UU No. 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, khususnya Pasal 1 (a), Pasal 4 dan Pasal 9 (1) guna mewujudkan pemanfaatan sumberdaya alam di landas kontinen bagi kemakmuran Negara dan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Ali Mansyur, 2010, Pranata Hukum & Penegakkannya di Indonesia, Unissula Press, Semarang, Bappenas; Hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2004 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 1990 – 2004, dari sejumlah 383 peraturan pemerintah yang diamanatkan oleh 211 undang-undang hanya sebanyak 60 PP atau hanya 15 persen yang dapat diselesaikan.

- Edward Collins, Jr; 1970, *International Law in a Changing World, Cases, Documents, and Readings, Printed and bound by Halliday Lithograph Corporation, West Hanover, Mass, Random House New York, Manufactured in the United States Of America*
- Eman Suparman, Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional, makalah.
- Etty R Agoes, 1991, *Konvensi Hukum Laut 1982*, Abardin, Bandung,
- John Pieres, 2001, *Pengembangan Sumberdaya Kelautan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Greco-Bulgarian “*Communities*” *advisory opinion of the permanent Court of International Justice, 1930, which the Court stated : international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty.*
- MacLeod v. United` States, *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa), 1930
- Mochtar Kusumaatmadja, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Cetakan ketiga, Binacipta, Bandung.
- Hassan Shaddily, dkk.; *Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus, HAN/KOL*, Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve.
- MacLeod v. United` States, 229 (1930), *The statute should be construed in the light of the purpose of the Government to act within the limitation of the principles of international law, the observance of which is so essential to the peace and harmony of nations* (Undang-undang harus ditafsirkan dengan jelas mengenai tujuan Pemerintah untuk bertindak dalam batasan prinsip-prinsip hukum internasional, dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip tersebut begitu penting bagi perdamaian dan harmonisasi bangsa-bangsa).
- M. Dahlan Al-Barry, 1995, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arkola, Yogyakarta.
- Mochamad Burhan Tsani, 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Yogyakarta Liberty, Yogyakarta.
- Syahmin A.K, 1988, *Beberapa Perkembangan dan Masalah Hukum Laut Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Usman Asnani, 1981, *Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif (Strategi dan Hubungan Internasional Indonesia di Kawasan Asia Pasifik)*, Yayasan Proklamasi CSIS, Jakarta,.
- ST Munadjat Danusaputro, *Kawasan Baskom Pasifik Menghadapi Gelombang Perkembangan Internasional: Pengembangan Studi Wilayah Kawasan Asia Pasifik (Bunga Rampai)*
- Greco-Bulgarian “*Communities*” *advisory opinion of the permanent Court of International Justice, 1930, which the Court stated: international law that in the relations between powers who are contracting parties to a treaty (example).*
- Gunarto, 2011; *Rekonstruksi konsep Kebebasan Berserikat Melalui Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan Menuju Kesejahteraan Pekerja (Ringkasan Disertasi)*, Program Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang
- Likadja Frans E dan Daniel F Bessie; 1988, *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- NHT Siahaan; 1989, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kemaritiman*, Djambatan, Jakarta.
- P. Joko Subagyo; 2002, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Sidargo Gautama; 1983; *Capita Selecta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1986., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta.
Geneva Convention on the Law of the Sea; Convention 4 Article 1.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea*, point 4 mengenai Landas Kontinen.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3) dan (4).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973, Pasal 1 sub a.

United Nations Convention on the Law of the Sea; Article 77 (3): "The rights of the coastal State over the continental shelf do not depend on occupation, effective or notional, or on any express proclamation."